

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari penelitian secara langsung yakni dengan wawancara dan analisis data dengan bentuk akad perjanjian tertulis yang telah dilakukan di BPRS Bangun Drajad Warga, maka didapatkan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Dari jawaban-jawaban yang telah didapatkan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan hasil analisisnya sebagai berikut:

1. Melihat, mengamati dan menganalisis terhadap prosedur pembiayaan di BPRS BDW dalam hal ini pembiayaan mudharabah dapat disimpulkan prosedur yang dilakukan dilihat dari segi hukum Islam, pelaksanaan akad pembiayaan, dalam hal ini pembiayaan mudharabah sudah sah, karena sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun akad.
2. Dari segi realisasi terhadap pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh BPRS BDW setelah mencermati dan menganalisis isi dari perjanjian dalam akad mudharabah yang ada di BPRS Bangun Drajad Warga yang berjumlah 12 pasal terdapat 7 (tujuh) pasal yang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional yakni pasal 1, 2, 3, 6, 8, 10 dan 11. Selanjutnya 4 (empat) pasal berikutnya, yaitu pasal 4, 5, 9 dan 10 tidak tercantum dalam ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional, namun menurut pendapat Dewan

Pengawas Syariah (DPS) BPRS BDW menyatakan bahwa pasal tersebut masih dianggap sah dan tidak melanggar shari maupun fatwa DSN sehingga dapat disimpulkan bahwa isi perjanjian atau akad pelaksanaan akad mudharabah di BPRS BDW sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional secara menyeluruh. Prosedur yang dilakukan dalam pembiayaan ini pun sudah sesuai dan sah dari segi hukum Negara maupun hukum Islam.

3. Terkait dari segi masalah atau penyimpangan yang terjadi di BPRS BDW, BPRS BDW mengalami masalah terhadap nasabah yang melakukan pelanggaran terhadap laporan keuangan hasil usaha/aktiva namun hal tersebut sudah dapat diantisipasi atau ditanggulangi dengan adanya monitoring atau pembinaan secara intens terhadap nasabah dan juga dilakukannya *screening* sebelum adanya realisasi pembiayaan oleh pihak BPRS BDW.

B. Saran

1. Untuk Perbankan

- a. Dalam setiap transaksi baik transaksi penghimpunan maupun pembiayaan harus memperhatikan kaedah-kaedah hukum Islam yang ada, serta fatwa Dewan Syariah Nasional yang menjadi pedoman

- b. Meningkatkan sistem kinerja dan tetap menjaga untuk selalu konsisten dalam menerapkan fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai pedoman dalam operasional LKS.
- c. Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan terhadap proyek usaha pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah.

2. Untuk Nasabah

- a. Selayaknya nasabah bersikap kooperatif terhadap kebijakan pembiayaan yang dibuat oleh perbankan terkait, agar nantinya tidak terjadi pelanggaran kontrak kerjasama yang telah disepakati oleh nasabah dan perbankan
- b. Nasabah menjaga kepercayaan selaku mudharib yang telah menerima dana pembiayaan dari shahibul maal dan menggunakan sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak kerjasama

3. Untuk Peneliti

- a. Diharapkan peneliti dapat mengambil ilmu dari hasil penelitian yang telah dilakukan
- b. Peneliti mampu untuk selalu mengembangkan ilmu Ekonomi Islam sebagai rahmatan lil alamin

C. Kendala dalam Penelitian

Kendala dalam sebuah penelitian pasti akan terjadi, termasuk dalam penelitian yang dilakukan saat ini. Kendala yang dihadapi adalah masalah waktu

Mungkin hal ini adalah masalah umum dari setiap penelitian. Kendala waktu dalam hal ini yang dimaksud adalah, pihak dari perbankan yang sulit untuk meluangkan waktu wawancara sehingga terkadang harus menunggu konfirmasi terlebih dahulu. Yang kedua adalah waktu untuk bertemu dengan DPS dari BPRS Bangun Drajad Warga karena selain beliau sebagai DPS beliau juga sebagai dosen sehingga untuk bertemu dengan DPS sangat sulit. Akan tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan memaksimalkan waktu yang telah disediakan

..... : DPS untuk melakukan wawancara maupun